



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mjl

Pengadilan Negeri Majalengka, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang

Majalengka, Kantor BRI Unit Panyingkiran, beralamat di Jl. Siliwangi No.16, Jatipamor, Kec. Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini **Nurdiaonto Maswardi Sowono** selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Majalengka, selanjutnya memberikan kuasa kepada **Surya Mulyana** Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Sub Area Majalengka, **Mamat** Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Sub Area Majalengka, **Mira Irawati** Kepala Unit BRI Unit Panyingkiran Majalengka, **Yuliana**, Associate Matri 1 Unit Panyingkiran Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.1048.GS-KC-VI/MKR/04/2024 tertanggal 03 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

- I. ANDI JUNANDI**, bertempat tinggal di Perum BTN Andir Purnajaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- I. NIKKI ASRI KARTIKA**, bertempat tinggal di Perum PEPABRI Andir Purnajaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- I. ELIH**, bertempat tinggal di Perum PEPABRI Andir Purnajaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : 11/Pdt.G.S/2024/PN Mjl, tanggal 25 April 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhananya tertanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 25 April 2024 dibawah register perkara Nomor : 11/Pdt.G.S/2024/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENGUGAT TELAH MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA PARA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa PENGUGAT merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa yaitu memberikan kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Bahwa antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT telah mengadakan kesepakatan mengenai pemberian Pinjaman yakni untuk Modal Kerja oleh PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT sesuai bukti **PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR** Surat SPH nomor **82966263/4308/05/21** tanggal **11 Mei 2021 (Bukti P-1)**
3. Bahwa salah satu hal yang disepakati oleh dan antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian perkara yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN di Pengadilan Negeri Majalengka (*vide* pasal 12 dan 23 PERJANJIAN).
4. Bahwa mengacu pasal 118 ayat 4 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) disebutkan apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.

Halaman 2 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



5. Bahwa sesuai bukti PERJANJIAN di atas, PENGUGAT telah menyetujui permohonan PARA TERGUGAT untuk diberikan fasilitas pinjaman sebesar **Rp. 100.000.000,-** dengan jaminan berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Desa Karyamukti**, seluas **120 m2 (Seratus Dua Puluh) meter persegi**, terletak di Provinsi **Jawa Barat**, Kabupaten **Majalengka**, Kecamatan **Panyingkiran**, Kelurahan/Desa **Karyamukti** sebagaimana dijelaskan dalam **Surat Ukur nomor 1568/1995** Tanggal 13 November 1995, terdaftar atas nama **ELIH (Bukti P-2)**(selanjutnya disebut "**OBYEK JAMINAN**").
6. Bahwa selaku penerima fasilitas pinjaman dari PENGUGAT, maka PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGUGAT **secara tepat waktu** dengan cara mengangsur sebanyak 48 kali angsuran dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 11 mulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juni 2025 dengan besar pembayaran angsuran per bulan sebesar yang sudah ditentukan dalam daftar angsuran (**Bukti P-3**).
7. Bahwa PERJANJIAN yang telah disepakati dan ditanda-tangani bersama oleh PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT dengan memenuhi ketentuan pasal 1320 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**"), sehingga mengacu pada pasal 1338 KUHPerdata, PENGUGAT dan PARA TERGUGAT tunduk dan terikat serta diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam PERJANJIAN.
8. Bahwa untuk menjamin pelunasan piutangnya, PENGUGAT telah membebani surat Kuasa menjual angunan tanggal **10 Mei 2021** yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II & Tergugat III. (**Bukti P-4**).

B. PARA TERGUGAT TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN

9. Bahwa mengacu Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya **persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.**"*

Halaman 3 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka PARA TERGUGAT wajib melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN dengan penuh itikad baik.

10. Bahwa faktanya dari sejak restrukturisasi pada tanggal 04 Februari 2021 PARA TERGUGAT sudah terlambat didalam melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, **bahkan dari sejak 30 Juli 2022 PARA TERGUGAT sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN**, meskipun terhadap tunggakan pembayaran tersebut telah diberikan berulang kali kesempatan dan peringatan oleh PENGGUGAT sesuai bukti sebagai berikut:

- Surat Peringatan Pertama nomor B. 2023-03-20 tanggal 20 Maret 2023 **(Bukti P-5)**
- Surat Peringatan Kedua nomor B. 70/MKR/5/2023 tanggal 05 Mei 2023 **(Bukti P-6)**
- Surat Peringatan Ketiga nomor B. 70/MKR/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 **(Bukti P-7)**
- Surat Somasi nomor B.2411.GS-KC-VI/MKR/09/2023 tanggal 06 September 2023 **(Bukti P-8)**

11. Bahwa mengingat PARA TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut walaupun telah berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh PENGGUGAT untuk itu, maka merujuk Surat Pengakuan Hutang **No. 82966263/4308/05/21** menjadi bukti yang sah dan cukup bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN.

12. maka dengan adanya cidera janji (wanprestasi) oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak mengakhiri PERJANJIAN dan menyatakan seluruh kewajiban PARA TERGUGAT menjadi jatuh tempo seketika dan karenanya wajib dilunasi oleh PARA TERGUGAT secara sekaligus kepada PENGGUGAT.

Hal ini dilakukan PENGGUGAT karena pertimbangan PENGGUGAT selalu kesulitan menagih pembayaran PARA TERGUGAT pada setiap bulannya, terlebih lagi PARA TERGUGAT selalu menghindar pada saat dilakukan penagihan oleh PENGGUGAT, sehingga demikian PENGGUGAT tidak

Halaman 4 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kepastian pembayaran TERGUGAT untuk bulan-bulan berikutnya.

13. Bahwa total kewajiban PARA TERGUGAT yang belum terbayarkan sampai dengan surat gugatan SP3 di terbitkan sebesar **Rp 111.856.256,- (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut;

TUNGGAKAN POKOK RP. 87.755.579,00

TUNGGAKAN BUNGA RP. 24.100.677,00

TOTAL KEWAJIBAN TUNGGAKAN RP. 111.856.256,00

Dengan pertimbangan PENGUGAT selalu kesulitan menagih pembayaran kepada TERGUGAT maka PENGUGAT mengharuskan TERGUGAT Membayar LUNAS seluruh kewajibannya sejumlah Rp. 111.856.256.00 (**Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah**)

14. Bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UUHT") yang menyatakan:

"Apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

15. Bahwa berdasarkan Berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUHPdata, PARA TERGUGAT yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka PARA TERGUGAT dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian yang telah dibuat secara sah kepada PENGUGAT.

16. Bahwa Atas tindakan ingkar janji PARA TERGUGAT tersebut, PENGUGAT menderita kerugian berupa kredit menunggak, sehingga sangat beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Perjanjian yaitu PARA TERGUGAT membayar total tunggakan sebesar sebesar **Rp 111.856.256.00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)**).



17. Selanjutnya, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut;

a. **SURAT PENGAKUAN HUTANG nomor 82966263/4308/05/21 tanggal 11 Mei 2021**

Membuktikan:

Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. in case PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (**Bukti P-1**)

b. **Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Desa Kaaryamukti, seluas 120 m2 (seratus dua puluh) meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Panyingkiran, Kelurahan/Desa Karyamukti sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 1568/1995 Tanggal 13 November 1995, terdaftar atas nama ELIH**

Membuktikan:

Bukti ini menunjukkan dan membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa PARA TERGUGAT selaku Debitur telah menjaminkan sertifikat kepada PENGGUGAT selaku Kreditur.

c. **Kwitansi Pencairan Pinjaman**

Membuktikan:

selaku penerima fasilitas pinjaman dari PENGGUGAT, PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGGUGAT secara tepat waktu sebanyak 54 kali angsuran dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 11 mulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juni 2025.

d. **Surat Kuasa Menjual Angunan**

Membuktikan:

Bukti ini juga menunjukkan dan membuktikan dengan tegas bahwa untuk menjamin pelunasan piutangnya, PENGGUGAT telah membebankan surat Kuasa menjual angunan **nomor 4308-01-** tanggal **10 Mei 2021** yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II & Tergugat III.

e. **Surat Peringatan Pertama nomor B.2023-03-20 tanggal 20 Maret 2023**

Membuktikan:

Halaman 6 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi.

f. Surat Peringatan Kedua nomor B.70/MKR/5/2023 tanggal 05 Mei 2023

Membuktikan:

Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi.

g. Surat Peringatan Ketiga nomor B.70/MKR/6/2023 tanggal 12 Juni 2023

Membuktikan:

Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi.

h. Surat Somasi nomor B.2411.GS-KC-VI/09/2023 tanggal 06 September 2023

Membuktikan:

Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi.

i. Perincian Hutang Debitur (Pay Off)

Membuktikan:

Bahwa PARA TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran hutang atas Perjanjian dengan perincian pertanggal 03 April 2024 total sebesar RP. 111.856.256.00 (Seratus Sebelas Juta

Halaman 7 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

j. Cetakan Rekening Koran Debitur pada saat pencairan

Membuktikan:

Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) *in casu* PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

18. fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka untuk melakukan pemeriksaan serta mengadili terhadap perkara ini dengan mengacu pada kesepakatan dalam PERJANJIAN.

Berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor SPH 82966263/4308/05/21 tanggal 11 Mei 2021 sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan demi hukum PARA TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi).
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar LUNAS seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp 111.856.256.00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) secara tunai dan seketika.
5. Menyatakan Sita dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Desa Karyamukti, seluas 120 m2 (seratus dua puluh) meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Panyingkiran, Kelurahan/Desa Karyamukti sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 1568/1995 Tanggal 13 November 1995, terdaftar atas nama ELIH.

Halaman 8 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan Obyek Jaminan milik PARA TERGUGAT melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Majalengka dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Majalengka berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat III hadir sendiri (*inpersoon*), akan tetapi Tergugat II tidak hadir dipersidangan juga tidak mengirimkan kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan panggilan sebagaimana Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tertanggal 26 April 2024 dan tanggal 05 Mei 2024, karenanya terhadap Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karenanya persidangan dilanjutkan dan diperiksa serta diputus secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan jawabannya yang diajukannya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mengakui keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat III mohon agar diberikan waktu untuk melakukan pelunasan atas hutang-hutang Para Tergugat dikarenakan Para Tergugat sedang berusaha melakukan penjualan unit rumah yang menjadi jaminan dalam fasilitas pinjaman kepada Penggugat secara mandiri/ sendiri oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210182403890001 atas nama Andi Juandi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

Halaman 9 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204286209960003 atas nama Nikki Asri Kartika, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210184109630021 atas nama Elih, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 82966263/4308/05/21 tanggal 11 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Adendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82966263/4308/05/21 ditandatangani di Majalengka oleh Andi Juandi dan Nikki Asri Kartika selaku Yang Berhutang dan oleh Febriana Indra Nugraha selaku pihak Bank yang menerima Pengakuan dari Yang Berhutang Bank, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Kwitansi Pinjaman tertanggal 11 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 307 tertanggal 23 Nov 1995, pemisahan dari Sertifikat HGB No.1 Desa Karyamukti, atas nama Pemegang Hak Elih tanggal lahir 010963 berdasarkan AJB tanggal 04 Juli 2001, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 10-05-2021, selanjutnya diberi tanda BUKTI P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan Pertama Nomor : 2023-03-20 tanggal 16 Maret 2023 dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Panyingkiran, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan Kedua tanggal 05 Mei 2023 dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Panyingkiran, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Foto copy Surat Peringatan Tiga tanggal 12 Juni 2023 dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Panyingkiran, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82966263/4308/05/21 tanggal 11-05-2021, dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Panyingkiran, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Hasil Print Payoff Inquiry atas nama Nasabah/Debitur Andi Juandi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Hasil Print Rekening Koran No Rekening 430801013716103 atas nama Andi Juandi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;

Halaman 10 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti bertanda P-1, P-2, dan P-3 (tidak diperlihatkan aslinya) P-13 dan P-14 (hasil print), karenanya terhadap bukti-bukti tersebut, formal merupakan bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I dan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan, selanjutnya Kuasa Penggugat dipersidangan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada apa-apa lagi yang akan diajukan dalam persidangan ini, dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 15 Ayat (1) nya menyebutkan bahwa Hakim pada hari persidangan pertama wajib mengupayakan adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Penggugat Hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat III hadir ianya sendiri atau inpersoon, akan tetapi Tergugat II tidak hadir dipersidangan, akan tetapi padanya Tergugat II telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat tanggal 26 April 2024 dan tanggal 05 Mei 2024, karenanya terhadap Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya, dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara perdamaian termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan. Namun demikian para pihak dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian

Halaman 11 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya jawaban yang diajukan secara lisan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan bahwa dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana, *tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik maupun kesimpulan*, oleh karenanya pemeriksaan perkara gugatan sederhana ini dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan "*dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan, terhadap gugatan yang diakui dan / atau tidak dibantah oleh pihak lainnya maka tidak perlu dilakukan pembuktian*" namun dalam hal ini Hakim yang memeriksa perka menganggap perlu untuk melakukan pembuktian sebatas pembuktian surat-surat terkait dengan keabsahan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak (dalam hal ini pihak Penggugat), sementara pembuktian saksi sebagaimana dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tidak dilakukan karena dalam hal ini pihak Tergugat secara tegas mengakui perbuatannya atau tidak melakukan bantahannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas serta telah terurai dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat secara seksama, maksud gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur yaitu Para Tergugat kepada kreditur yaitu Penggugat, dimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni pada tanggal 11 Mei 2021 Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani Surat pengakuan Hutang peminjaman sejumlah uang kepada Penggugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Panyingkiran Kabupaten Majalengka yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 82966263/4308/05/21 tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana bukti surat

Halaman 12 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-4, dan bukti surat bertanda P-5 berupa Adendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82966263/4308/05/21 ditandatangani di Majalengka oleh Andi Juandi dan Nikki Asri Kartika selaku Yang Berhutang dan oleh Febriana Indra Nugraha selaku pihak Bank yang menerima Pengakuan dari Yang Berhutang Bank, dan berdasarkan atas kesepakatan perjanjian kredit tersebut Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini menerima fasilitas uang pinjaman dari BRI Kantor Cabang Majalengka Unit Panyingkiran sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan hutang selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 11 tiap bulannya, sesuai bukti surat bertanda P-4. Yang jatuh tempo pelunasan yaitu pada bulan Juni 2025. Namun ternyata perjanjian kredit yang telah disepakati, oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melalaikan kewajibannya dalam memenuhi angsuran (wanprestasi), dari sejak restrukturisasi pada tanggal 04 Februari 2021 Tergugat I dan Tergugat II sudah terlambat didalam melakukan pembayaran kepada Penggugat, bahkan dari sejak 30 Juli 2022 Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat, sebagaimana Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakati (Vide Bukti P-4 dan P-5), sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dari kredit macet Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan jawabannya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat III mengakui keseluruhan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun Terugugat memohon agar Para Tergugat diberikan kesempatan dan keringanan untuk melaksanakan kewajibannya dalam pelunasan hutang Para Terugugat kepada Penggugat dengan jawaban yang diajukan secara lisan pada pokoknya Para Tergugat sedang melakukan penjualan secara mandiri objek jaminan dan sudah ada 2 (dua) orang yang berminat sebagai pembeli objek jaminan namun belum ada kepastian atas penjualannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara tegas Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui keseluruhan isi dari surat gugatan Penggugat dimana diketahui pengakuan dapat menjadi bukti benarnya gugatan tersebut, akan tetapi terhadap Penggugat tetap mempunyai kewajiban untuk mengajukan bukti sebagai pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu,

Halaman 13 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, oleh karenanya setelah mempelajari berkas perkara secara seksama diketahui jika Penggugat didalam gugatannya, telah menggugat yaitu Andi Juandi sebagai Tergugat I, Nikki Adri Kartika sebagai Tergugat II, dan Elih sebagai Tergugat III, dimana apabila dicermati secara seksama gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, pada dasarnya mengajukan gugatan terhadap beberapa orang yang memiliki kepentingan yang sama sebagaimana dimaksud dalam PERMA tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu Tergugat I merupakan yang melakukan peminjaman bersama atau dengan persetujuan Tergugat II selaku isteri dari Tergugat I, sedang terlibatnya Tergugat III dalam gugatan ini selaku pemegang hak atas Sertifikat Milik sebagaimana Bukti P-7, sebagai orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi jaminan dalam bukti surat P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hukum acara perdata yang berlaku, dikenal adanya asas beban pembuktian yang seimbang, yaitu barang siapa yang mendalilkan atau menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian, untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan gugatannya, maka kewajiban hukum pembuktiannya terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210182403890001 atas nama Andi Juandi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204286209960003 atas nama Nikki Asri Kartika, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210184109630021 atas nama Elih, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 82966263/4308/05/21 tanggal 11 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Adendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82966263/4308/05/21 ditandatangani di Majalengka oleh Andi Juandi dan Nikki Asri Kartika selaku Yang Berhutang dan oleh

Halaman 14 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriana Indra Nugraha selaku pihak Bank yang menerima Pengakuan dari Yang Berhutang Bank, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

6. Foto copy Kwitansi Pinjaman tertanggal 11 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 307 tertanggal 23 Nov 1995, pemisahan dari Sertifikat HGB No.1 Desa Karyamukti, atas nama Pemegang Hak Eliah tanggal lahir 010963 berdasarkan AJB tanggal 04 Juli 2001, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 10-05-2021, selanjutnya diberi tanda BUKTI P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan Pertama Nomor : 2023-03-20 tanggal 16 Maret 2023 dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Panyingkiran, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan Kedua tanggal 05 Mei 2023 dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Panyingkiran, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Foto copy Surat Peringatan Tiga tanggal 12 Juni 2023 dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Panyingkiran, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82966263/4308/05/21 tanggal 11-05-2021, dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Panyingkiran, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Hasil Print Payoff Inquiry atas nama Nasabah/Debitur Andi Juandi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Hasil Print Rekening Koran No Rekening 430801013716103 atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan antara para pihak dan memeriksa bukti-bukti surat dari Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari alat bukti surat yang diajukan Kuasa Penggugat dipersidangan. Bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yang kesemuanya telah diberi materai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti bertanda P-13 dan P-14 (hasil print) dan bukti bertanda P-1, P-2, dan P-3 (foto copy dari foto copy), sehingga alat bukti tersebut, formal

Halaman 15 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



merupakan alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan ini baik alat bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat, dari posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah nasabah/debitur dari Penggugat yang telah meminjam uang kepada Penggugat/ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Majalengka Unit Panyingkiran, sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kredit atau Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 82966263/4308/05/21 tanggal 11 Mei 2021 (Bukti P-4), dimana berdasarkan atas perjanjian kredit tersebut Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas pinjaman sejumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat dengan jangka waktu pelunasan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, yang angsuran pada setiap bulannya sejumlah Rp.3.372.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran angsurannya pada tanggal 11 pada tiap bulannya, namun dalam masa kredit berjalan ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi prestasi/angsuran (wanprestasi) sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan anggunan berupa tanah dan/bangunan dengan bukti kepemilikan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 307 tertanggal 23 Nov 1995, pemisahan dari Sertifikat HGB No.1 Desa Karyamukti, atas nama Pemegang Hak Elih tanggal lahir 010963 berdasarkan AJB tanggal 04 Juli 2001, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, yang atas sertifikat hak milik tersebut disimpan oleh Penggugat sampai dengan kewajiban Tergugat selesai atau lunas sebagai jaminan, sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-7, dalam hal Para Tergugat lalai atau ingkar dalam melaksanakan kewajibannya/prestasinya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara surat gugatan Penggugat yang diajukan atas dasar adanya wanprestasi, perlu kiranya terlebih dahulu diterangkan terkait perbuatan wanprestasi. Bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaiannya atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

Halaman 16 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan atas kesepakatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II diatas, maka prestasi yang wajib dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah melakukan pembayaran hutang secara angsuran kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hutang (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian serta bentuk dari ingkar janji atau wanprestasi yang telah dikemukakan diatas, bahwa ternyata menurut Penggugat telah menganggap Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 angka 3 dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 82966263/4308/05/21 tanggal 11 Mei 2021, sehingga atas hal tersebut kemudian oleh Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Debitur atau Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti surat bertanda P-9, P-10, dan P-11 berupa Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga, agar Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran atau pelunasan atau melaksanakan kewajiban, namun ternyata oleh pihak debitur/ Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa terhadap surat teguran atau surat peringatan yang telah diajukan oleh pihak Penggugat kepada Para Tergugat, ternyata oleh Para Tergugat tidak juga dapat melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagaimana telah didaftarkan dalam register perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mjl;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, menurut Hakim bahwa antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan atau agunan berupa sebidang tanah dan/ atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 307 tertanggal 23 Nov 1995, pemisahan dari Sertifikat HGB No.1 Desa Karyamukti, atas nama

Halaman 17 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Eliah tanggal lahir 010963 berdasarkan AJB tanggal 04 Juli 2001, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka (Tergugat III selaku Pemegang Hak Milik), dan dilain pihak Penggugat menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam perjanjian kredit, sehingga berdasarkan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu penggugat memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu ini Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap petitum ini berkaitan erat dengan petitum lainnya, karenanya terhadap petitum ini akan dipertimbangkan belakangan dan terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum kedua Penggugat telah memohon kepada Hakim agar menyatakan bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor SPH 82966263/4308/05/21 tanggal 11 Mei 2021 sah dan berkekuatan hukum, Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan atau sekaligus dengan petitum pada poin ketiga, oleh karena adanya saling keterkaitan diantaranya, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam kaitannya satu sama lain diantara bukti-bukti surat tersebut terdapat adanya keterkaitan yang sangat erat diantaranya yang mana pada bukti surat bertanda P-4 merupakan bukti berupa Surat Pengakuan Hutang dan P-5 berupa Adendum I Surat Pengakuan Hutang, sebagai dasar adanya hubungan hukum diantara Penggugat dengan Para Tergugat atau adanya kesepakatan atau perjanjiannya, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut perlu untuk diketahui terlebih dahulu apakah terhadap kesepakatan atau perjanjian sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-4 dan P-5 tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Halaman 18 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diisyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut dikaitkan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Pengakuan Hutang dan P-5 berupa Adendum I Surat Pengakuan Hutang diketahui bahwa diantara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam kredit pinjaman sejumlah uang, dimana sebagai jaminannya, telah tersebut pula dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang, telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 307 tanggal 23 November 1995 atas nama pemegang hak Elih (Tergugat III) yang merupakan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II, guna menjamin pinjaman yang berhutang kepada Bank (Penggugat) dibayar dengan semestinya, yang dipersidangan Tergugat III telah pula membenarkan jika bukti surat P-7 sebagai jaminan/agunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah diketahui bahwa hubungan hukum diantara Penggugat dengan Para Tergugat adalah perjanjian kredit pinjaman sejumlah uang yang telah disepakati oleh masing-masing pihak dimana diketahui dalam perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian yang bertentangan dengan apa yang diatur dalam undang-undang, akan tetapi dalam perjanjiannya perlu dipertimbangkan pula apakah Para Tergugat memiliki kecakapan dalam melakukan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap kecakapan dalam melakukan suatu perjanjian daitur dalam Pasal 1330 KUHPerdara, dimana disebutkan golongan atau yang dikategorikan sebagai yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian yang diantaranya yaitu orang-orang yang belum dewasa serta mereka yang ditaruh dalam pengampuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Bertanda P-1, P-2, dan P-3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk yaitu berupa copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210182403890001 atas nama Andi Juandi (Tergugat I), Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204286209960003 atas nama Nikki Asri Kartika (Tergugat II) dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210184109630021 atas nama Elih (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka serta sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata hal tersebut sejalan sebagaimana yang tersebut dalam bukti P-4 dan P-5, serta sebagaimana fakta selama persidangan dimana Para Tergugat tidak terdapat adanya melakukan bantahan atau penyangkalan, serta dengan telah ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang, karenanya Para Tergugat dalam hal ini cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dituangkan dalam Bukti Surat P-4 dan P-5 telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa atas dasar telah terjadinya atau terwujudnya perjanjian pengikatan diri diantara Para Tergugat dengan Penggugat atas perjanjian pinjaman sejumlah uang, untuk selanjutnya telah diterbitkan Kwitansi Pinjaman tertanggal 11 Mei 2021 (B.S.P-6), sebagai bukti dari Penggugat yang telah menyerahkan sejumlah uang pinjaman kepada Tergugat dan telah ditanda tangani baik oleh Penggugat dan Tergugat, serta oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam persidangan tidak membantah dan telah membenarkannya, karenanya perjanjian diantara Penggugat dengan Tergugat merupakan sebagai suatu perikatan yang sah, dimana terhadap perikatan tersebut telah berlaku ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "*suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan surat peringatannya kepada Tergugat didasarkan atas hubungan hukum diantaranya yang telah dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang, dimana Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pinjaman sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar perjanjian tersebut, Penggugat dalam uraian posita gugatannya telah menyatakan Tergugat telah lalai atau ingkar janji atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana diketahui bahwa bentuk-bentuk dari perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa atas dasar kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya, oleh Penggugat telah melakukan tindakan mengajukan Surat Peringatan Kesatu, Kedua, dan Ketiga yang diajukan kepada penunggak dalam hal ini Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda P-9, P-10, dan P-11 atas dasar kesepakatan Penggugat dengan Tergugat (Bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta dari keterangan Tergugat I dan Tergugat III dipersidangan yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak membantah atas tunggakan angsuran dalam perjanjian bukti P-4 dan P-5, karenanya berdasarkan pengakuan tersebut serta bukti bertanda P-9, P-10, dan P-11, Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat benar telah melakukan prestasinya, akan tetapi melaksanakan prestasi tidak

Halaman 20 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diperjanjikan, oleh karenanya berdasarkan akan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas terhadap petitum kedua dan ketiga beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka keempat Penggugat yang memohon kepada Hakim agar menghukum Para Tergugat membayar lunas seluruh Rp.111.856.256.00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) secara tunai dan seketika, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian oleh karena Tergugat menunggak dan menuntut pelaksanaan isi perjanjian, dimana menurut Penggugat total kewajiban Para Tergugat yang belum terbayarkan sampai dengan surat gugatan SP3 di terbitkan sebesar Rp 111.856.256,- (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok	Rp.87.755.579,00
Tunggakan Bunga	Rp. 24.100.67,00
Total Kewajiban Tunggakan	Rp.111.856.256,00

Dengan pertimbangan Penggugat selalu kesulitan menagih pembayaran kepada Tergugat maka Penggugat mengharuskan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya sejumlah Rp.111.856.256,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Tergugat ternyata tidak membantah terhadap tunggakan yang harus dilaksanakan Para Tergugat kepada Penggugat, hal mana telah pula diterangkan dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-13 berupa Hasil Print Payoff Inquiry atas nama Nasabah/Debitur Andi Juandi dan bukti surat bertanda P-14 berupa Hasil Print Rekening Koran No Rekening 430801013716103 atas nama nasabah Andi Juandi;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka menimbulkan akibat hukum ataupun sanksi bagi seorang debitur dalam hal ini Para Tergugat yang telah melakukan wanprestasi, dimana debitur diharuskan membayar ganti rugi, kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Dimana berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, kerugian Penggugat atas kelalaian Tergugat melaksanakan

Halaman 21 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasinya, yaitu sejumlah Rp.111.856.256,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), sehingga berdasarkan atas hal tersebut karenanya petitum keempat Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Para Tergugat membayar lunas seluruh Rp.111.856.256.00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) secara tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tentang menyatakan Sita dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Desa Karyamukti, seluas 120 m² (seratus dua puluh) meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Panyingkiran, Kelurahan/Desa Karyamukti sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 1568/1995 Tanggal 13 November 1995, terdaftar atas nama ELIH, terhadap petitum angka kelima tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 227 HIR/ Pasal 261 RBg menyatakan bahwa apabila gugatan dikabulkan maka penyitaan dinyatakan sah dan berharga, dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat syarat untuk menyatakan sita sah dan berharga adalah terhadap objek sengketa telah disita sebelumnya kemudian gugatan dikabulkan. Sedang diketahui bahwa terhadap pelaksanaan sita memerlukan pembuktian yang tidak lagi sederhana serta memerlukan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dimana terhadap hal tersebut perlu diajukan permohonan khusus untuk meletakkan sita serta harus memenuhi persyaratan administratif untuk dilakukannya penyitaan. Yang mana dalam peletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara haruslah memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962 dan SEMA Nomor 89/K11018/M/1962 tertanggal 25 April 1962 yang mensyaratkan penyitaan atas tanah harus dicatatkan dalam buku tanah yang ada di Desa dan atas tanah yang belum sertifikat, perlu untuk diberitahukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sehingga dalam perkara ini Hakim tidak dapat mengeluarkan Penetapan untuk silakukan sita terhadap objek sengketa, sedangkan terhadap tuntutan Penggugat untuk melakukan penjualan anggunan milik Tergugat melalui lelang, yang mana salah satu syarat lelang adalah harus dilaksanakan dihadapan pejabat lelang, maka oleh karena gugatan ini adalah gugatan sederhana. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 2 Tahun 2015 tentang penyelesaian gugatan sederhana menyatakan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) maka putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela;
3. Dalam hal ketentuan pada Ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, dimana terhadap putusan gugatan sederhana yang sudah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara sukarela serta selain itu selama persidangan tidak terdapat adanya perbuatan atau tindakan berupa pernyataan, karenanya dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka kelima harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka keenam Penggugat yang memohon agar memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan objek jaminan milik Para Tergugat melalui pelelangan umum atau lelang Pengadilan Negeri Majalengka dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, menurut Hakim bahwa oleh karena objek jaminan tersebut merupakan sebagai jaminan pelunasan hutang dari debitur (Para Tergugat) maka untuk menjual Objek Jaminan milik Para Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat dihadapan umum secara lelang eksekusi Pengadilan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian, oleh karena itu terhadap pelaksanaan penjualan jaminan melalui pelelangan umum ini adalah merupakan hak dari Penggugat sebagai kreditur, sehingga terhadap petitum angka keenam cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang memohon agar biaya atau ongkos perkara dibebankan kepada Tergugat, terhadap hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 181 HIR/192 RBg, maka oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sedangkan Para Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor SPH 82966263/4308/05/21 tanggal 11 Mei 2021 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp.111.856.256,00 (seratus sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan obyek jaminan milik Para Tergugat melalui pelelangan umum atau lelang Pengadilan Negeri Majalengka dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Ali Adrian, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka berdasarkan penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Mjl tanggal 25 April 2024 untuk mengadili gugatan sederhana tersebut, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, tanpa dihadiri oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H

Ali Adrian, S.H.

Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK/ Pemberkasan	Rp	50.000,00
3.	Materai	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
6.	Biaya PNB	Rp	50.000,00
Jumlah		Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);